



Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin

Yusmita

yusmita@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Abstract: Most Muslims understand that the law of inheritance is a law whose formulation cannot be changed so that reforms regarding inheritance law in Islam are not carried out by many Muslims, for example, the formula regarding the division of 1: 2 for men and women which most of them regard as a definite conclusion. This research is a literature study with data analysis techniques using content analysis. Sources of data come from books that discuss inheritance law and scientific journals that are in line with this research. Therefore, the renewal of inheritance law is not much done, this is different from Islamic family law which has undergone many reforms. Even so, it does not mean that all Muslims consider it a rule that cannot be changed, but some figures think that inheritance laws in Islam can change according to existing social conditions. This social condition can have an influence on the enactment of a law, including the law of inheritance in Islam. This can be found in the thoughts of national figures, namely Hazairin, who offers new ideas regarding inheritance law in Islam.

Keywords: Gender Justice, Bilateral Inheritance, Hazairin's Thought

Abstrak: Sebagian besar umat Islam memahami bahwa hukum waris adalah hukum yang tidak dapat diubah, sehingga banyak umat Islam yang tidak mereformasi hukum waris Islam, misalnya rumus pembagian 1 : 2 untuk pria dan wanita, yang merupakan formula sederhana bagi kebanyakan orang. Penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka dengan menggunakan teknik analisis data melalui analisis isi. Sumber informasi berasal dari buku-buku tentang hukum waris dan jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Hasil kajian temuan pada penelitian ini yakni pembaharuan hukum kewarisan ini tidak banyak dilakukan, hal ini berbeda dengan hukum keluarga Islam yang mengalami banyak pembaharuan. Meskipun demikian, tidak berarti semua umat Islam menganggapnya sebagai aturan yang tidak boleh diubah, melainkan sebagai individu meyakini bahwa hukum waris Islam dapat berubah sesuai dengan kondisi sosial yang ada. Kondisi sosial ini dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum, termasuk juga hukum kewarisan dalam Islam. Hal ini tercermin dari pemikiran tokoh-tokoh bangsa, khususnya Hazairin, yang mengajukan gagasan-gagasan baru tentang warisan Islam.

Katakunci: Keadilan Gender, Sistem Kewarisan Bilateral, Pemikiran Hazairin

Pendahuluan

Isu kewarisan yang mengatur pembagian harta benda atas kematian sering dianggap sebagai signifikansi simbolis di luar proporsi kepentingan orang lain. Permasalahan waris di Indonesia pada umumnya telah terkondisi dalam system hukum formal, baik secara Islam ataupun secara adat. Sebagaimana Rusli Jamil (2017) menjelaskan bahwa Hukum Islam

menetapkan aturan yang terperinci dan sistematis tentang hukum waris. Mencakup orang yang menjadi ahli waris dan orang yang berhak atas warisan tersebut, tetapi menjelaskan secara terinci dalam beberapa yang dimiliki oleh masing-masing ahli¹. Hukum kewarisan

¹ Rosidi Jamil, "HUKUM WARIS DAN WASIAT (Sebuah Perbandingan Antara Pemikiran Hazairin Dan Munawwir Sjadzali)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum*



bersangkutan dengan ruang lingkup kehidupan manusia karena setiap orang pasti mengalami peristiwa yang disebut kematian. Berikutnya adalah permasalahan mengurus dan menjalankan hak dan kewajiban orang yang telah meninggal.² Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Ini menyangkut penentuan ahli waris, bagian dalam warisan, menentukan bagian harta peninggalan dan warisan yang diberikan kepada ahli waris. Adapun riwayat Al-Bukhari dan Muslim diantaranya: “Berikanlah Faraidh (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”³.

Hazairin, tokoh Islam kontemporer merumuskan konsep hukum kewarisan bilateral yang dinilai lebih cocok untuk masyarakat Indonesia. Hazairin menjelaskan bahwa sistem sosial yang terdapat dalam Al-qur’an yakni sistem sosial masyarakat bilateral, dilihat dan disimpulkan berdasarkan surat An-Nisa ayat 23 dan 24⁴. Berbeda dengan

pandangan lainnya dalam kitab-kitab fikih klasik yang merujuk pada sistem kewarisan patrilineal⁵. Pandangan ini nampaknya sama sekali baru, meski bersumber dari Alqur’an yang memiliki makna untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia saat ini⁶. Ilmu farid memiliki peran khusus. Namun, keadaannya berbeda dengan pembagian har waris saudara kandung menurut Hazairin dan pandangan adanya efek samping bagi ahli waris setelah pembagian tersebut. Ulama klasik mengkasifikasikannya sebagai Dhawi al-qaraba, Dhawi al-arham, dan Hazairin mengkasifikasikannya sebagai Dhawi al-furud dalam Dhawi al-Furud, "Asabah," dan Mawali, yakni warisan. Ahli waris pengganti berurusan dengan warisan perempuan Dhawi al-Arham⁷.

Hazairin menggunakan pendekatan unik untuk memahami teks-teks yang diambil dari Al-qur’an dan Hadis dengan membandingkan setiap ayat yang berhubungan dengan pewaris. Namun, keterhubungan diantara ayat-ayat tersebut sangat kuat sehingga mereka dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh, interpretasi ini tidak memungkinkan untuk memahami ayat-ayat Al-qur’an yang termasuk dalam keseluruhan.⁸ Hazairin

Keluarga Islam 10, no. 1 (2017): 99, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10108>.

² Rahmat Haniru, “Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 04, no. 30 (2014): 2089–7480.

³ Faiz Faiz, “Filsafat Keadilan Dalam Hukum Waris Islam,” *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2020): 122–36, <https://doi.org/10.33650/jhi.v4i2.2156>.

⁴ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadith*, (Jakarta: Tintamas, 1982), 1-2.

⁵ *Ibid.*

⁶ Wahidah, “Pemikiran Hukum Hazairin,” *SYARIAH Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2015): 37–50.

⁷ Wantaka Agus, Rosyid Abdul, and Habibullah Eka Sakti, “Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi),” *Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syukhashiyah*, 2019.

⁸ Rosidi Jamil, “Hukum Waris dan Wasiat (Sebuah Perbandingan antasra Pemikiran Hazairin



mendasarkan ini pada ayat- ayat Al-qur'an surat Ali Imran ayat 7:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya :

Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami". Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.

Hazairin memandang praktik patrilineal sebagai rencana untuk membentuk satu kesatuan keluarga yang setiap orang hanya terhubung dengan ayahnya, sedangkan system matrilineal menciptakan satu kesatuan keluarga yang setiap orang hanya terhubung dengan ibu. Artinya anak laki-laki dan perempuan tidak memiliki status dan hak yang sama

dalam pewarisan⁹. Padahal Al-qur'an surat An-nisa ayat 11 dengan jelas menyatakan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan sama dalam hal urusan harta warisan.

Hazairin percaya bahwa system perlu diubah untuk memastikan keadilan bagi semua anak. Oleh karena itu, Hazairin mendasarkan pendapatnya pada prinsip bilateralism, yang disebabkan melemahnya prinsip bilateralism sesuai dengan yang dimaksud dalam al-qur'an¹⁰. Dalam hal pewarisan bilateral seseorang mewarisi tidak hanya dari ayah tetapi juga dari ibu. Sama seperti saudara laki-laki dan saudara perempuan mewarisi dari saudara laki-laki dan perempuan, maupun saudara perempuannya¹¹. Menurut Hazairin, sistem pewarisan bilateral, menciptakan unit kekerabatan yang besar di mana setiap orang memiliki hubungan turun temurun dengan ibu dan ayahnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, pewarisan bilateral berarti seseorang menerima hak waris dari kedua belah pihak, baik dari pihak ayah maupun ibu. Dalam hal ini al-qur'an meletakkan dasar bagi sistem pewarisan bilateral dalam masyarakat, yang sebenarnya adalah system turun temurun. Sebagaimana dalam surat An Nisa ayat 7: "Bagi orang

⁹ Mark Cammack, "Islamic Inheritance Law in Indonesia: The Influence of Hazairin's Theory of Bilateral Inheritance," *Studia Islamika* 10, no. 1 (2003): 97-122, <https://doi.org/10.15408/sdi.v10i1.639>.

¹⁰ Chamim Tohari, "Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Istinbath : Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2018): 63-90, <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1094>.

¹¹ Chamim Tohari.

dan Munawwir Sjadzali), "Al-Ahwal, Vol. 10, No. 1 (2017), 104



laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan¹²”.

Kewarisan bilateral dalam hukum Islam menyangkut nilai keadilan, yaitu keadilan Tuhan dan keadilan manusia. Keadilan Tuhan adalah nilai keadilan yang mendasarkan pada pengertian bahwa keadilan yang didasarkan pada pemahaman bahwa keadilan berasal dari yang transenden. Artinya keadilan dapat dicapai melalui penempatan Tuhan secara proporsional¹³. Dalam pengertian ini, Tuhan adalah pusat dari segala gerak dan tingkah laku manusia, mulai dari wal peristiwa sampai aturan-aturan yang menjadi norma tingkah laku makhluk. Sementara itu, keadilan manusia merupakan keadilan yang didasarkan pada prinsip-prinsip nilai-nilai keadilan kemanusiaan.

Dapat dikatakan bahwa seseorang yang lahir dalam posisi dan sistem keluarga yang berbeda dan interpretasi keadilan yang berbeda, terutama dalam bidang pewarisan dengan demikian, apa

yang telah ditetapkan dalam nash hanya untuk semua orang tanpa perlu penafsiran. Kembali pada konsep bilateral, menurut Hazairin suatu model yang diinginkan Al-qur'an¹⁴. Anggapan ini bersumber dari pemaparan Hazairin tentang pola perkawinan dalam Al- qur'an yang menghapuskan larangan perkawinan antara orang di luar suku atau marga yang sama, yang berlaku pada system kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Demikian pula mengenai kewarisan, Al-Qur'an memberikan aturan bahwa ahli waris terdiri dari laki-laki dan perempuan¹⁵. Oleh sebab itu, Hazairin memiliki keyakinan bahwa kewarisan bilateral pada masyarakat dikehendaki oleh Al-qur'an. Dengan kata lain, dari pemahaman diatas jelas bahwa harta warisan bergerak ke anak, ayah ibu, dan saudara. Mereka mewarisi dari kedua sisi garis keluarga, yaitu garis laki-laki dan garis perempuan inilah yang dinamakan kewarisan secara bilateral¹⁶.

Method

Peneliti melakukan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis keadilan gender

¹² Muchlis Samfrudin Habib, “Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari’ah,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 9, no. 1 (2017): 30–42, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i1.4241>.

¹³ Reni Nur Aniroh, “MEMPERTEGAS IDE KESETARAAN GENDER DALAM SISTEM KEWARISAN BILATERAL : Sistem Waris Bilateral Pasca Hazairin,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2 (2020): 119–38, <http://202.0.92.5/syariah/Ahwal/article/view/2190>.

¹⁴ Mursyid Djawas et al., “The Construction of Islamic Inheritance Law: A Comparative Study of the Islamic Jurisprudence and the Compilation of Islamic Law,” *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 21, no. 2 (2022): 207–19, <https://doi.org/10.31958/juris.v21i2.7495>.

¹⁵ Aniroh, “MEMPERTEGAS IDE KESETARAAN GENDER DALAM SISTEM KEWARISAN BILATERAL : Sistem Waris Bilateral Pasca Hazairin.”

¹⁶ Muhammad Nurcholis and Pepe Iswanto, “Konsep Keadilan Dalam Hukum Waris Menurut Hazairin,” *Istinbath : Jurnal Penelitian Hukum Islam* XII, no. 1 (2017): 79–98.



dari perspektif kewarisan bilateral perspektif pemikiran Hazairin. Penelitian merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber informasi berupa literature yang terdiri dari buku-buku hukum waris dan jurnal ilmiah, yang sejalan dengan judul penelitian ini. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan teknik analisis isi, yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami kesetaraan gender dalam kewarisan bilateral pemikiran Hazairin.

Pembahasan

Biografi Hazairin

Hazairin seorang tokoh yang membangun semangat baru untuk pembaharuan hukum di Indonesia, khususnya hukum Islam. Ia juga termasuk salah seorang pakar yang memiliki kelebihan yang tidak biasa karena memiliki dua keahlian, yakni pakar hukum adat dan pakar hukum Islam¹⁷. Tempat kelahiran Hazairin di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Lahir dari pasangan Zakaria Bahri dari Bengkulu dan Aminah dari Minangkabau pada tanggal 28 November 1906. Hazairin dibesarkan dalam keluarga yang religius. Ayahnya seorang guru dan Kakeknya Ahmad Bakar adalah seorang ulama terkenal pada masanya. Hazairin adalah anak semata wayang yang disayangi kedua orang tuanya. Meskipun demikian, Hazairin tetap digemleng oleh kedua orang tuanya. Ayah dan kakenya mendidiknya

secara langsung, dan ibunya memainkan peran penting dalam membentuk karakternya. Setelah menikah dengan Aminah, Hazairin memiliki tiga belas anak: Asmara Dewi, Nurlela Cindarwati, Abdul Hakim, Saladin, Chaerati, Charani, Zulkarnain, Hermaini, Zulkifli, Zulfikar, Puspa Juwita, Zainul Harmain, dan Soraya Farida.

Pendidikan formal Hazairin tidak dimulai di Bukit Tinggi tempat ia dilahirkan, tetapi di Bengkulu. Pada tahun 1920, sekolah formalnya adalah HIS (Hollands Inlandsche School) di Bengkulu. Saat dia lulus dari HIS, Hazairin pergi ke MULO (Meer Uitgbereid Onderwijs) di Padang. Ia tamat di sana pada tahun 1924. Ia melanjutkan pendidikannya ke AMS (Algemene Middelbare School) di Bandung ketika ia berusia 18 tahun dan lulus pada tahun 1927. Selain itu, atas inisiatif sendiri, ia meninggalkan Kota Bandung dan pindah ke Batavia (Jakarta) untuk meneruskan pendidikannya di Sekolah Tinggi Hukum RSH, di mana ia mengambil jurusan Hukum Adat¹⁸.

Hazairin belajar hukum adat selama delapan tahun. Pada tahun 1935, dia menerima gelar Meester in de Rechten (Mr). Hazairin tidak mudah puas. Dia merasa gelar sarjana hukumnya kurang, dan ia ingin memperoleh gelar yang lebih tinggi. Hazairin menerima tawaran untuk melakukan penelitian tentang adat Redjang, yang merupakan salah satu suku di Karesidenan Bengkulu, sekarang

¹⁷ Abdul Ghoni Hamid, "Kewarisan Dalam Perspektif Hazairin," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 4, no. 1 (2007): 29–67.

¹⁸ Agus, Abdul, and Eka Sakti, "Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)."



provinsi Bengkulu, dan meminta bantuan. B. Ter Haar, seorang pakar Hukum Adat terkenal di masa itu, melakukan penelitian sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Doktor dalam Hukum Adat. Hazairin berhasil menyelesaikan penelitian dalam waktu tiga bulan, menjadikannya ahli Hukum Adat dan satu-satunya doktor pribumi yang lulus dari Sekolah Tinggi Hukum Batavia.¹⁹

Keberhasilan atas pendidikan Hazairin membuat pemerintah Belanda mengangkatnya sebagai pegawai yang diperbantukan di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Ia juga bekerja sebagai Penyidik Hukum Adat Tapanuli Selatan dan Karesidenan Tapanuli dari tahun 1938-1942. Pemerintah pusat memindahkan Hazairin ke Bengkulu setelah menjabat di Tapanuli Selatan selama sebelas tahun. Karena prestasinya, ia dipromosikan menjadi Residen Bengkulu dari tahun 1946-1950 dan menjadi Wakil Gubernur Militer Sumatera Selatan hingga tahun 1953. Pada tahun 1953, ia ditarik ke Jakarta untuk menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Sipil dan Perdata Kementerian Kehakiman.²⁰

Hazairin tidak tinggal diam saat bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan. Ketika Jepang masuk ke Tapanuli Selatan tahun 1945, ia dan rekannya berjuang sebagai anggota Gerakan Bawah Tanah. Setelah itu, Hazairin bergabung dengan Tentara Pelajar, baik ketika dia berada di Tapanuli

Selatan maupun setelah dia tinggal di Bengkulu (1945-1950). Selain menjadi seorang pejuang, Hazairin juga terkenal sebagai seorang politisi. Ia pernah memimpin Partai Indonesia Raya (PIR) bersama Wongsonegoro pada tahun 1948. Posisinya di PIR membuatnya dipercaya untuk menjadi Menteri Dalam Negeri dalam kabinet Ali Sastro Amidjojo pada tahun 1954, dari Agustus 1953-November 1954.

Hazairin kembali mengabdikan seluruh hidupnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan setelah berpartisipasi dalam politik selama enam tahun dari tahun 1948 hingga 1954. Ia menjadi Guru Besar Hukum Islam dan Hukum Adat di UI. Hazairin mendirikan Yayasan Wakaf Perguruan Tinggi Islam Jakarta pada tahun 1950, yang kemudian berubah nama menjadi Yayasan Universitas Islam Jakarta (UID). UID mempekerjakan Hazairin sebagai rektor dan ketua yayasan. Sampai dia meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 1975 di Jakarta, ini adalah posisinya yang terakhir.

Pemikiran Hazairin dalam Membangun Pendapatnya

Biografi Hazairin menunjukkan bahwa beliau tidak hanya ahli dalam hukum adat tetapi juga dalam hukum Islam. Hal ini karena ia berasal dari sistem keluarga matrilineal dan patrilineal di mana anak laki-laki dan perempuan mewarisi hanya dari salah satu pihak²¹.

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 51-52.

²⁰ 2 Ibid., 53.

²¹ Jurnal Hukum Islam, Ki Hajar Deantara, and Indonesia Diterima, "Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam," *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam* 02, no. 01 (2017),



Hazairin menilai sistem patrilineal sebagai sistem yang menghasilkan unit-unit kekerabatan di mana setiap orang hanya berhubungan dengan ayahnya, sedangkan unit-unit patrilineal menciptakan unit-unit dimana setiap orang hanya bergaul dengan ibunya. Ini berarti bahwa anak laki-laki dan perempuan tidak memiliki status dan hak yang sama dalam hal warisan²². Al-qur'an dengan gambling menjelaskan surat An-nisa ayat 11, yang menyatakan bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki status dan hak yang sama dalam hal warisan²³.

Hazairin percaya bahwa system tersebut haru diubah untuk mengadirkan rasa keadilan bagi semua anak laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, Hazairin mendasarkan pendapatnya pada prinsip bilateral karena menurutnya prinsip bilateral tersebut sesuai dengan yang dimaksudkan Al-Qur'an²⁴.

Sistem Kewarisan Bilateral

Menurut Hazairin, hukum waris merupakan bagian dari system keluarga

dan biasanya menitikberatkan pada system pewarisan yang dominan dalam masyarakat. Tiga jenis system keluarga pada dasarnya berbeda: patrilineal (seseorang selalu menghubungkan hanya dengan ayahnya dan seterusnya sampai garis keturunan laki-laki), matrilineal (seseorang selalu menghubungkan dirinya hanya dengan ibunya, karena dia hanya anggota kelompok ibunya), dan bilateral atau parental (semua orang hanya terhubung dengan ibunya dan ayahnya).²⁵

Sistem kewarisan bilateral adalah sistem dimana ahli waris ditentukan oleh dua garis keturunan, yaitu garis keturunan ibu dan garis keturunan ayah, tanpa mengutamakan garis keturunan manapun. Jadi berbeda dengan sistem patrilineal dan matrilineal²⁶. Kedudukan antara laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dalam system pewarisan bilateral itu dan dianggap setara. Menurut hazairin, istilah bilateral berarti siapapun dapat menelusuri garis keturunannya melalui garis keturunan ayah atau ibunya²⁷. Demikian pula menurut Chamim Tohiri, pewarisan bilateral adalah konsep pembagian harta warisan menurut asas kekeluargaan, dengan cara menentukan ahli waris dengan menelusuri garis keturunan seseorang melalui dua garis

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30983/alhurriyah.v2i1.261>.

²² Syahdan, "Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Masyarakat Sasak: Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah," *P A L A P A : Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan* 4, no. 2 (2016): 120–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.36088/palapa.v4i2.28>.

²³ Faiz, "Filsafat Keadilan Dalam Hukum Waris Islam."

²⁴ Agus, Abdul, and Eka Sakti, "Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)."

²⁵ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al Qur'an.*, 11.

²⁶ Islam, Deantara, and Diterima, "Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam."

²⁷ Habib, "Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari'ah."



keturunannya, yakni keturunan ayah maupun melalui keturunan ibunya²⁸.

Dengan demikian, penggunaan pengetahuannya tentang berbagai tipe social kemasyarakatan (seperti sistem keluarga, keturunan, dan larangan menikah) dalam pernikahan dan pewarisan mencerminkan system keluarga bilateral. Hazairin berpendapat bahwa sistem waris dalam Al-qur'an pada hakikatnya adalah sistem bilateral, seperti yang ditunjukkan dengan pembagian ahli waris yaitu *Dhawi Al-Furud*, *Dhawi Al-Qaraba*, dan *Mawali*. Hal Ini berbeda dengan rumusan ulama fikih klasik yang menyatakan bahwa sistem pewarisan bersifat patrilineal, yaitu: *Dhawi Al-Furud*, "Asabah," *Dhawi Al-Arham*, dan *Syi'ah*²⁹.

Hazairin mengkritisi mujtahid fikih klasik sebagai kelompok mayoritas karena tidak memiliki materi yang sebanding dari berbagai system turun-temurun yang tampak. Menurutnya, fikih klasik lahir di masyarakat Arab, terbentuk menurut system kekeluargaan patrilineal, karena pengetahuan tentang masyarakat semacam itu belum berkembang³⁰. Selain itu, kondisi ini juga mempengaruhi para ulama yang menafsirkan ayat-ayat Al-qur'an dan hadits Nabi Muhammad, khususnya yang berkaitan dengan hukum

keluarga, termasuk garis hukum waris. Karena itu, ada beberapa struktur hukum waris Islam yang menurutnya harus disesuaikan dengan kebutuhan tertentu³¹. Ia berpendapat bahwa hal ini harus dicapai melalui reinterpretasi agar sesuai dengan model hukum waris bilateral yang sebenarnya dijelaskan dalam Al-qur'an³².

Pernyataannya termasuk sebagai berikut: Pertama, jika melihat ayat 22, 23 dan 24 dari surat An-Nisa, kita menemukan bahwa perkawinan antarsepupu diperbolehkan. Fakta ini menunjukkan bahwa Al-qur'an memperjuangkan system keluarga dua sisi. Kedua, ayat 11 surat An-Nisa : *فِي أَوْلَادِكُمْ* (laki-laki dan perempuan), yang menjelaskan bahwa semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, menjadi ahli waris dari orang tuanya (ibu dan ayahnya)³³. Ini adalah sistem bilateral karena dalam sistem patrilineal karena dalam system patrilineal hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi, dan dalam perkawinan hanya anak perempuan yang berhak mewarisi dari ibunya dan bukan dari ayahnya³⁴. Demikian pula, *وَأَبَوَاهُ* dan *وَأَوْرَثَهُ* (ayah dan ibu) dalam ayat sebagai ahli waris (anak mereka yang

²⁸ Chamim Tohari, "Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam."

²⁹ Cammack, "Islamic Inheritance Law in Indonesia: The Influence of Hazairin's Theory of Bilateral Inheritance."

³⁰ Djawas et al., "The Construction of Islamic Inheritance Law: A Comparative Study of the Islamic Jurisprudence and the Compilation of Islamic Law."

³¹ Aniroh, "Mempertegas Ide Kesenjangan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral: Sistem Waris Bilateral Pasca Hazairin."

³² A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 4.

³³ Nurcholis and Iswanto, "Konsep Keadilan Dalam Hukum Waris Menurut Hazairin."

³⁴ Jamal Ridwan, "Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 14, no. 1 (2016): 1-23.



tidak memiliki keturunan). Ketiga, ayat 12 dan 176 surat An-Nisa menjadikan saudara laki-laki dari semua jenis saudara kandung (setengah dan setengah ibu) sebagai ahli waris dari saudara kandung yang telah meninggal, terlepas dari apakah ahli waris tersebut laki-laki atau perempuan.

Berdasarkan kewarisan bilateral, Hazairin membagi ahli waris menjadi tiga kelompok, diantaranya³⁵: Pertama, *Dhawi Al-Furud*. Ahli waris *Dawi Al-Furud* diberikan bagian tertentu dengan syarat-syarat yang diatur dalam Al-qur'an. Dalam hal ini hamper semua mazhab fikih sepakat. Setelah utang, surat wasiat dan biaya pemakaman diselesaikan, bagian itu akan dipotong dari dana yang tersisa.

Dalam pandangan Hazairin terhadap *Dhawi Al-Furud* terdiri dari: (1) Anak perempuan yang tidak beserta dengan anak laki-laki atau menjadi *Mawali* bagi anak laki-laki yang telah meninggal lebih dulu; (2) Ayah jika ada anak laki-laki dan atau perempuan; (3) Ibu; (4) Seorang atau lebih saudara laki-laki dan perempuan; (5) Suami; dan (6) Istri.

Kedua, *Dhawi Al-Qaraba*. Hazairin menolak istilah "*Asabah*" dalam kaitannya dengan fikih klasik, Hazairin merujuk "*Asabah*" dengan istilah *Dhawi Al-Qaraba*. *Dhawi Al-Qaraba* adalah ahli waris yang bukan milik *Dhawi Al-Furud*, ahli waris dengan system bilateral yang menerima bagian warisan tetapi tidak dalam jumlah tertentu, atau bagian terbuka atau

disebut juga bagian residual³⁶. *Dhawi Al-Qaraba* menerima sisa kekayaan dalam keadaan tertentu. Mereka adalah anak laki-laki, saudara laki-laki atau perempuan yang meninggal dalam keadaan kalalah, bapaknya dalam keadaan kalalah. Setiap orang mendapat bagiannya dari furud dan sisanya³⁷. Ketika dua atau lebih *Dhawi Al-Qaraba* berkumpul, ada dua pilihan: pertama, dibagikan secara merata kepada semua orang, dipilih berdasarkan kedekatannya dengan si mayit. Hazairin mengelompokkan *Dhawi Al-Qaraba* sebagai berikut: (1) Anak laki-laki dan perempuan yang bersamanya anak laki-laki atau keturunannya. Mereka mengambil bagian menurut ketentuan nilai bagian yang telah ditentukan sebagai *Dhawi Al-Furud* sekaligus akan mengambil sisa harta jika ada sisa dimana ia sekaligus sebagai *Dhawi Al-Qaraba*; (2) Ayah, apabila pewaris mati punah; (3) Saudara laki laki dan saudara perempuan yang bersamanya saudara laki laki atau keturunannya jika pewaris matipunah kalalah; dan (4) Kakek dan nenek.

Ketiga, *Mawali*. *Mawali* adalah ahli waris pengganti, artinya ahli waris menggantikan ahli waris yang telah meninggal dunia yang berhak menerima warisan jika dia masih hidup. Orang yang diganti adalah penghubung antara ahli

³⁵ Jamhir, "Hukum Waris Islam Mengakomodir Prinsip Hukum Yang Berkeadilan Gender," *Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 8, no. 1 (2019): 1–15.

³⁶ Islam, Deantara, and Diterima, "Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam."

³⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan*, 83



waris pengganti dengan pewaris³⁸. Mereka adalah pengganti untuk anak laki-laki atau perempuan yang telah meninggal baik dalam garis laki-laki atau perempuan, ibu pengganti dan ayah ketika tidak ada pengawas, dan ini hanya menjadi masalah ketika mereka adalah ibu pengganti dari pihak ibu dan kerabat ayah dari ibu pengganti dari pihak ayah³⁹. Perbedaan pendapat seberapa besar ulama dan Hazairin diawali dengan pandangan Hazairin yang tidak menerima konsep 'Asabah dalam sistem waris Islam. Hazairin berpendapat bahwa konsep 'Asabah hanya terjadi pada masyarakat dengan sistem sepihak, yaitu sistem unilateral, yakni masyarakat mengikuti hanya satu sistem keluarga, yaitu : sistem pewarisan patrilineal atau matrilineal saja. Sedangkan ungkapan itu tidak dikenal dalam masyarakat Jawa dan sebagian besar wilayah Indonesia yang memiliki model bilateral (parental)⁴⁰.

Hazairin mengelompokkan ahli waris menjadi beberapa kelompok prioritas individu bilateral. Pertama, membuat kelompok ahli waris bilateral anak beserta keturunannya, kedua; ayah dan keturunannya, ketiga; saudara serta keturunannya, keempat; dalam keadaan dimana almarhum tidak memiliki

keturunan atau orang tua dan bukan saudara atau keturunan dari saudara kandung⁴¹.

Berdasarkan ayat 11, 12, 33 dan 176 dalam surat An-Nisa tentang "hubungan 'aqrab antara seseorang dengan anak dan orang tua nya". Oleh karena itu, Hazairin merumuskan beberapa kelompok utama diantaranya: (1) Keutamaan pertama: (a) Anak-anak laki-laki dan perempuan, atau sebagai *Dhawi Al-Furud* atau sebagai *Dhawi Al-Qaraba*, berarti *Mawali* bagi mendiang-mendiang anak laki-laki dan perempuan. Dasarnya adalah Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11, dan 33; (b) Orang tua (ayah dan ibu) sebagai *Dhawi Al-Furud*. Dasar hukumnya surat An-Nisa' ayat 11; (c) Janda atau duda sebagai *Dhawi Al-Furud*. Berdasarkan surat An-Nisa' ayat 12⁴²; (2) Keutamaan kedua: (a) Saudara laki-laki atau perempuan, sebagai *Dhawi Al-Furud* atau sebagai *Dhawi Al-Qaraba*, beserta *Mawali* bagi mendiang-mendiang saudara laki-laki atau perempuan dalam hal *kalalah*. Berdasarkan surat An-Nisa': 12, An-Nisa': 176 dan An-Nisa': 33; (b) Ibu sebagai *Dhawi Al-Furud*. Kedudukan ini berdasarkan dalil naqli surat An-Nisa': 11, An-Nisa': 12 dan An-Nisa': 176; (c) Ayah sebagai *Dhawi Al-Qaraba* dalam hal *kalalah*, sebagaimana dalil Al-Qur'an surat An-Nisa': 12; (d) Janda atau duda sebagai *Dhawi Al-Furud*. Kedudukan ini dikuatkan dengan nash Al-Qur'an surat An-Nisa': 12; (3) Keutamaan ketiga: (a) Ibu sebagai *Dhawi Al-Furud*. Berdasarkan dalilnya QS.

³⁸ Amir Sarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minang Kabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 84

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan*, 83.

⁴⁰ Chamim Tohari, "Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam", *Jurnal :Universitas Muhammadiyah Surabaya* (Surabaya, tp. tt), 69.

⁴¹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 87-88

⁴² Habib, "Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari'ah."



An- Nisa': 11; (b) Ayah sebagai *Dhawi Al-Furud*. Kedudukannya dikuatkan oleh QS. An-Nisa': 11; (c) Janda atau duda sebagai *Dhawi Al-Furud*. Dalil *naqli* pada QS. An-Nisa': 12; (4) Keutamaan keempat; (a) Janda atau duda sebagai *Dhawi Al-Furud*. Berdasarkan dalil *naqli* dalam QS. An-Nisa': 12; (b) Kakek dan *Mawali* untuk mendiang Kakek. Pegangan dasar dalam hal ini adalah QS. An-Nisa': 33; (c) Nenek dan *Mawali* untuk mendiang nenek. Berdasarkan dalil *naqli* yang terdapat dalam QS. An-Nisa': 33.

Setiap bagian kelompok prioritas, baik prioritas kesatu maupun kedua, dan keempat, sudah terbentuk sempurna, artinya golongan dengan prioritas lebih rendah tidak mewarisi bersama-sama dengan golongan dengan prioritas lebih tinggi, karena golongan dengan prioritas lebih rendah mencakup golongan dengan prioritas lebih tinggi. Seperti yang dijelaskan dibawah ini: (1) Inti dari kelompok primer adalah memiliki anak; Ahli waris yang lain (ayah, ibu, janda, duda) mungkin ada atau tidak ada. Ketidakaan anak yang menentukan adalah ketiadaan kelompok utama. Jika anak dia adalah golongan yang pertama, jika tidak ada anak dia (kelompok ahli waris) bukan golongan yang utama. Masalah terbesar adalah anak dan keturunannya, anak disini berarti anak orang mati atau mawali; (2) Inti kelompok prioritas kedua (tanpa anak) adalah adanya saudara kandung. Jika saudara kadnung (tidak punya anak), kelompok prioritasnya adalah keduanya. Yang dimaksud dengan saudara aki-laki disini adalah saudara laki-laki atau perempuan

yang sudah meninggal. Masalah terbesarnya adalah orang tua dan saudara kandung; (3) Inti kelompok prioritas ketiga adalah (setelah tidak adanya anak dan saudara kandung) ada tidaknya seorang ibu atau ayah. Jika ada ibu atau ayah, atau jika ada ibu dan ayah (jika tidak ada anak dan saudara kandung), dia adalah kelompok prioritas ketiga. Janda yang selalu menemaninya mendefinisikan kelompok kebajikan keempat. Kelompok sasaran utama ketiga adalah kakek dan subjek keempat adalah kerabat dengan garis samping sampai derajat keenam.

Adapun hal yang dipaparkan diatas adalah cara untuk memecahkan masalah kewarisan bilateral. Dalam hal pewarisan, jika banyak ahli waris yang berhak atas harta warisan yang sebenarnya, ada yang lebih dekat dengan ahli warisnya dibandingkan dengan ahli waris lainnya, meskipun sama dengan *Dhawi Al-Arham*, keduanya adalah saudara.⁴³

Keempat, Kalalah. Allah sendiri menjelaskan arti Kalalah dalam surat An-Nisa ayat 176 yaitu "Jika seseorang mati dengan tidak ada baginya walad". Pemahaman ini menjadi jelas hanya ketika seseorang mengetahui apa arti walad. Dalam An-Nisa ayat 11 kita menemukan bentuk jamak dari walad ini, yaitu awlad dan juga dinyatakan dengan jelas bahwa awalad bias berupa anak laki-laki atau perempuan, disertai atau tidak seperti pada kalimat "fa in kunna nisa an". Jadi jelas bahwa walad artinya anak apapun, baik laki-laki maupun perempuan.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Waris Islam.*, 32



Oleh sebab itu, berdasarkan pengertian yang terkandung dalam surat An-Nisa ayat 12 dan 176, pengertian kalalah adalah keadaan orang yang meninggal tanpa meninggalkan keturunan (mati dalam kepunahan), baik laki-laki maupun perempuan. Rumusan baru yang ia kembangkan dalam ruang lingkup ini terdiri dari perluasan konsep anak hingga mencakup keturunan. Ia menyampaikan pemahaman tersebut setelah menggabungkan pemahaman ayat tersebut. Dengan demikian, rumusan yang sempurna dari makna kalalah tersebut adalah keadaan orang yang sekarat, artinya ia mati tanpa masalah. Dalam system pewarisan dua arah yang diperkenalkannya, keturunan berarti bahwa setiap orang berada dalam satu garis lurus ke bawah baik melalui pewarisan laki-laki maupun perempuan. Hazairin menjelaskan bahwa Allah mengatur ruang lingkup masalah kalalah ini dimana ahli waris tetap memiliki kerabat menyamping, yaitu semua unsur hubungan saudara tanpa memandang diskriminasi.

Pengucapan kalalah dalam Istimbath Hazairin termasuk dalam kategori mufassar (pelafalan yang maknanya sangat jelas) karena dimaknai menurut susunan kata yang muncul langsung setelah pengucapan kalalah pada ayat 176. Menurut Hazairin, perbedaan cara pengucapan dalam penafsiran kalalah dalam kedua ayat kalalah tersebut tidak boleh menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang hubungan saudara kandung karena proporsi ayah dan ibu berbeda karena perbedaan keadaan,

sedangkan ayah dan ibu tetap ayah dan ibu biologis. Perbedaan proporsi saudara-saudara tu pasti karena perbedaan keadaan, bukan perbedaan sifat hubungan⁴⁴.

Hazairin sampai pada kesimpulan ini setelah membandingkan penggunaan istilah saudara kandung dalam tiga system kekerabatan yang lazim di masyarakat. Dalam sistem patrilineal murni, saudara kandung adalah dia yang berasal dari ayah yang sama, sedangkan dalam system matrilineal, saudara kandung adalah mereka yang berasal dari ibu yang sama. Dalam system bilateral, saudara kandung dapat berarti saudara seayah, saudara seibu atau saudara seayah seibu sehingga mencakup semua jenis persaudaraan.⁴⁵ Selain itu, Hazairin mencari “perbedaan keadaan” yang menyebabkan proporsi saudara kandung tersebut berada dalam status orang tua. Dalam Kalalah ayat 12 bersaudara (laki-laki dan perempuan) Dhawi al-farurud. Sehingga tidak ada halangan bagi saudara kandung untuk berkonkurensi dengan ibu yang juga menjadi Dhawi al-farurud dan ayah yang menjadi Dhawi al-Qarobah (karena tidak ada anak). Dalam kalalah ayat 176 saudara laki-laki disebut Dhawi al-Qarobah. Yang berarti keadaan setelah tidak adanya

⁴⁴ Azharuddin and Tanjung Dhaiaudding, “Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia : Studi Pemikiran Hazairin (The Renewal Of Islamic Law In Indonesia : A Study Of Hazairin Thought),” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 5, no. 2 (2022): 163–75, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58824/mediasas.v5i2.495>.

⁴⁵ Wahidah, “Pemikiran Hukum Hazairin.”



ayah. Saudara tidak mungkin bersama-sama dengan ayah menjadi Dhawi al - Qarobah karena kelompok keutamaan ayah lebih tinggi daripada saudara⁴⁶.

Keadilan Gender dalam Kewarisan Bilateral Menurut Pemikiran Hazairin

Gender adalah ciri yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan kondisi sosial, budaya, nilai, perilaku, pola pikir, emosi dan faktor lainnya⁴⁷. Menurut ungkapan ini, konsep Taufiqurrahman dan Ruslan digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari perspektif non-biologis. Sebagai respon terhadap isu kesetaraan gender, sebuah gerakan feminis muncul, bekerja keras untuk menghilangkan dan mengubah keberadaan subordinasi dan penindasan perempuan.⁴⁸ Ciri khas yang ditawarkan Hazairin dalam konsep kewarisan bilateral adalah mawali. Konsep ini dipandang memenuhi standard keadilan gender.⁴⁹

⁴⁶ Islam, Deantara, and Diterima, "Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam."

⁴⁷ Marzuki Marzuki, "Kajian Tentang Teori-Teori Gender," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 2007, <https://doi.org/10.21831/civics.v4i2.6032>.

⁴⁸ Azharuddin and Dhaiauddin, "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia : Studi Pemikiran Hazairin (The Renewal Of Islamic Law In Indonesia : A Study Of Hazairin Thought)."

⁴⁹ Nhung Tuyet Tran, "Gender, Property, and the 'Autonomy Thesis' in Southeast Asia: The Endowment of Local Succession in Early Modern Vietnam," *Journal of Asian Studies* 67, no. 1 (2008): 43–72, <https://doi.org/10.1017/S0021911808000028>.

Mawali ini disebut sebagai pengurangan dominasi laki-laki dalam hukum kewarisan Islam sebelumnya. Dalam Konsep mawali dalam pemikiran hukum kewarisannya, yang mana konsep ini dianggap sebagai pengurangan dominasi laki-laki atas perempuan dalam hukum kewarisan.⁵⁰ Sedangkan wasiat kepada ahli waris menurut Hazairin masih dapat diberlakukan sampai sekarang, hanya saja wasiat ini dapat dilakukan dalam keadaan khusus dan tidak boleh melampaui 1/3 harta peninggalan.⁵¹ Teori ini sendiri dikembangkan Hazairin berdasarkan penafsirannya terhadap ayat-ayat Alquran, sehingga dia menjelaskan bahwa Alquran tidak pernah diskriminatif terhadap jenis kelamin, karena Alquran selalu memposisikan laki-laki dan perempuan secara seimbang.⁵²

Dalam hukum Islam, kewarisan bilateral mengandung dua nilai keadilan yakni keadilan Tuhan dan keadilan manusia. Nilai keadilan yang disebut keadilan Tuhan didasarkan pada gagasan bahwa keadilan berasal dari yang transendental⁵³. Dengan kata lain,

⁵⁰ Ita Ma'rifatul Fauziyah and Yunitasari, "Penerapan Waris 1:1 Dalam Yurisprudensi Islam Perspektif Kesetaraan Gender," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 4 (2022): 1444–56.

⁵¹ Nurcholis and Iswanto, "Konsep Keadilan Dalam Hukum Waris Menurut Hazairin."

⁵² Azharuddin and Dhaiauddin, "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia : Studi Pemikiran Hazairin (The Renewal Of Islamic Law In Indonesia : A Study Of Hazairin Thought)."

⁵³ Fikri Fikri, "Transformasi Nilai Al-Islah Terhadap Keberagaman Konflik: Epistemologi Hukum Islam Dalam Al-Qur'an," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 02



keadilan dapat dicapai hanya jika Tuhan ditempatkan secara proporsional. Dalam interpretasi ini, Tuhan berfungsi sebagai pusat dari semua tindakan dan tindakan yang dilakukan oleh makhluk, dari awal peristiwa hingga aturan yang menjadi ukuran tindakan manusia. Akan tetapi, keadilan manusia adalah keadilan yang didasarkan pada nilai keadilan dari awal peristiwa sampai aturan-aturan yang menjadi tolak ukur perbuatan makhluk. Namun, keadilan manusia adalah hak yang didasarkan pada nilai keadilan⁵⁴.

Sebagian besar umat Islam memandang hukum waris Islam yang bersumber dari ijtihad Syafi'i sebagai sumber hukum normatif⁵⁵. Karena hukum ini dianggap sebagai hukum yang wajib dan bersumber dari perintah Allah yang ditemukan dalam Al-qur'an dan Hadits, maka setiap Muslim berhak memandang hukum waris ini tidak adil. Pada mulanya, pengertian ini dianggap sebagai asas keadilan yang murni objektif yang muncul dari evaluasi subjektif terhadap keadilan. Hal ini terutama terjadi pada masyarakat dengan system kekerabatan materinileal dan bilateral⁵⁶ karena tradisi patrilineal Syafi'i. Namun, persepsi subjektif berubah

dari waktu ke waktu menjadi persepsi keadilan objektif, yang sesuai dengan keadilan ganda, yaitu keadilan subjektif dan keadilan objektif⁵⁷. Persoalannya adalah apa yang terjadi ketika terjadi kesalahan dalam memahami hukum islam karena memaknai hikmah Allah dalam Al-qur'an sebagai warisan Islam. Se jauh mana argument normative konseptual modern dapat menghubungkan konsep dengan prinsip-prinsip hukum Islam menentukan jawabannya. Dalam hal ini, Alqur'an dan Hadits menerima ide-ide yang disajikan. Yang terpenting tidak diragukan lagi adalah kesediaan penerima gagasan untuk mempertanyakan norma dan standar.

Pemahaman Hazairin tentang dasar hukum pewarisan lebih menekankan pada perubahan penerapannya dari patrilineal menjadi bilateral. Dengan kata lain, Hazairin tidak mengubah jumlah pasti bagian-bagiannya selama bagian-bagian yang terkandung dalam Al-qur'an bersifat mutlak dan qata'i. Dalam pembagian warisan, Hazairin mengikuti sistem pewarisan bilateral dimana perolehan warisan didasarkan pada penentuan kelas ahli waris laki-laki dan perempuan. Hazairin membagi perolehan harta warisan antara laki-laki dan perempuan menurut kedudukannya dalam lingkaran ahli waris.

(2018): 201–16, <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v16i02.308>.

⁵⁴ Faiz, "Filsafat Keadilan Dalam Hukum Waris Islam."

⁵⁵ Kadengkang Akbar, "Hak Waris Dalam Hukum Islam Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia," *Lex Et Societatis* 5, no. 9 (2017): 1–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v5i9.18329>.

⁵⁶ Ridwan, "Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam."

⁵⁷ Jamhir, "Hukum Waris Islam Mengakomodir Prinsip Hukum Yang Berkeadilan Gender."



Kesimpulan

Pemahaman Hazairin tentang memahami dasar hukum pewarisan lebih menekankan pada perubahan konsep penerapannya dari yang bersifat patrilineal menjadi bilateral. Dengan kata lain, Hazairin tidak mengubah jumlah pasti bagian-bagian warisan, selama bagian-bagian yang terkandung dalam Al-qur'an tidak bersyarat dan qata'i.

Mengenai pembagian warisan, Hazairin mengikuti sistem pewarisan bilateral dimana perolehan warisan didasarkan pada penentuan kelas ahli waris. Hazairin membagi perolehan harta warisan antara laki-laki dan perempuan menurut kedudukannya dalam lingkaran ahli waris. Dalam system kewarisan bilateral, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kemungkinan menerima warisan dalam keluarga setara.

Daftar Pustaka

- Agus, Wantaka, Rosyid Abdul, and Habibullah Eka Sakti. "Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)." *Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syukhashiyah*, 2019.
- Akbar, Kadengkang. "Hak Waris Dalam Hukum Islam Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia." *Lex Et Societatis* 5, no. 9 (2017): 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v5i9.18329>.
- Aniroh, Reni Nur. "Mempertegas Ide Kesetaraan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral: Sistem Waris Bilateral Pasca Hazairin." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2 (2020): 119–38. <http://202.0.92.5/syariah/Ahwal/article/view/2190>.
- Azharuddin, and Tanjung Dhaiaudding. "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia: Studi Pemikiran Hazairin (The Renewal Of Islamic Law In Indonesia : A Study Of Hazairin Thought)." *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 5, no. 2 (2022): 163–75. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58824/mediasas.v5i2.495>.
- Cammack, Mark. "Islamic Inheritance Law in Indonesia: The Influence of Hazairin's Theory of Bilateral Inheritance." *Studia Islamika* 10, no. 1 (2003): 97–122. <https://doi.org/10.15408/sdi.v10i1.639>.
- Chamim Tohari. "Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *Istinbath: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2018): 63–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1094>.
- Djawas, Mursyid, Khairuddin Hasballah, Soraya Devi, Muntasir A. Kadir, and Yusfriadi Abda. "The Construction of Islamic Inheritance Law: A Comparative Study of the Islamic Jurisprudence and the Compilation of Islamic Law." *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 21, no. 2 (2022): 207–19. <https://doi.org/10.31958/juris.v21i2.7495>.
- Faiz, Faiz. "Filsafat Keadilan Dalam Hukum Waris Islam." *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2020): 122–36. <https://doi.org/10.33650/jhi.v4i2.2156>.
- Fauziyah, Ita Ma'rifatul, and Yunitasari. "Penerapan Waris 1:1 Dalam Yurisprudensi Islam Perspektif Kesetaraan Gender." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 4 (2022): 1444–56.
- Fikri, Fikri. "Transformasi Nilai Al-Islah



- Terhadap Keberagaman Konflik: Epistemologi Hukum Islam Dalam Al-Qur'an." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 02 (2018): 201–16. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v16i02.308>.
- Habib, Muchlis Samfrudin. "Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari'ah." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 9, no. 1 (2017): 30–42. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i1.4241>.
- Hamid, Abdul Ghoni. "Kewarisan Dalam Perspektif Hazairin." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 4, no. 1 (2007): 29–67.
- Haniru, Rahmat. "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat." *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 04, no. 30 (2014): 2089–7480.
- Islam, Jurnal Hukum, Ki Hajar Deantara, and Indonesia Diterima. "Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam." *ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam* 02, no. 01 (2017). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30983/alhurriyah.v2i1.261>.
- Jamhir. "Hukum Waris Islam Mengakomodir Prinsip Hukum Yang Berkeadilan Gender." *Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 8, no. 1 (2019): 1–15.
- Jamil, Rosidi. "Hukum Waris Dan Wasiat (Sebuah Perbandingan Antara Pemikiran Hazairin Dan Munawwir Sjadzali)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017): 99. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10108>.
- Marzuki, Marzuki. "Kajian Tentang Teori-Teori Gender." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 2007. <https://doi.org/10.21831/civics.v4i2.6032>.
- Nurcholis, Muhammad, and Pepe Iswanto. "Konsep Keadilan Dalam Hukum Waris Menurut Hazairin." *Istinbath: Jurnal Penelitian Hukum Islam* XII, no. 1 (2017): 79–98.
- Ridwan, Jamal. "Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 14, no. 1 (2016): 1–23.
- Syahdan. "Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Masyarakat Sasak: Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah." *P A L A P A : Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan* 4, no. 2 (2016): 120–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.36088/palapa.v4i2.28>.
- Tran, Nhung Tuyet. "Gender, Property, and the 'Autonomy Thesis' in Southeast Asia: The Endowment of Local Succession in Early Modern Vietnam." *Journal of Asian Studies* 67, no. 1 (2008): 43–72. <https://doi.org/10.1017/S0021911808000028>.
- Wahidah. "Pemikiran Hukum Hazairin." *Syariah Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2015): 37–50.